



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 204/PDT.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

MUHAMAD ULUM :

Tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki pekerjaan pelajar/mahasiswa , warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kampung Sangerang RT.001 RW.008 Kelurahan/Desa Lumpang Kecamatan Parung Panjang . Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : Gelora Simanjuntak, S.H dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi yang beralamat di Gedung MUI BKMT Jalan Bersih No.1 Komplek Pusda'ai Pemda Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2021 yang selanjutnya di sebut sebagai

-----PEMOH
ON:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 204/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 204/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Cbi



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 April 2021 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 204/Pdt.P/2020/PN.Cbi telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Muhamad Ulum warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201202706000005 atas nama yang diterbitkan tanggal 05 Februari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan dari ayah yang bernama Sanusi dan Ibu yang bernama Sami pada tanggal 12 Agustus 1997 dengan Surat Kutipan Akta Nikah 214.08/VIII/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo tanggal 12 Agustus 1997 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut , lahir Pemohon Muhamad Ulum tempat lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :236/U/JT/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan taggal lahir di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Jakarta , 27 Juni 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 236/U/JT/2000 diperbaiki mnejadi tempat tanggal lahir Bogor , 06 Juli 2001 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon dengan sebenar-benarnya ;
5. Bahwa untuk perbaikan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya : Gelora Simanjuntak , S.H dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi yang beralamat di Gedung MUI BKMT Jalan Bersih No.1 Komplek Pusda'ai Pemda Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Ulum Nomor : 320120022706000005 , bermaterai selanjutnya di sebut sebagai tanda bukti -----P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sami (Ibu kandung Pemohon) Nomor : 32012004406780005 , bermaterai selanjutnya di sebut sebagai tanda bukti -----P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanusi (Ayah kandung Pemohon) Nomor : 3201200506750009 , bermaterai selanjutnya di sebut sebagai tanda bukti -----P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/18/VIII/92 atas nama Sami (ibu Kandung Pemohon) yang dikeluarkan pada tanggal 12-08-1997 oleh Kepala KUA Kecamatan Parung Panjang , bermaterai selanjutnya di sebut sebagai tanda bukti -----P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201202207090015 atas nama Kepala Keluarga Sanusi yang dikeluarkan pada tanggal 12-01-2021, bermaterai di beri tanda bukti-----P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.236/U/JT/2000 atas nama : Muhamad Ulum yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 7 Juli 2000 , , bermaterai di beri tanda bukti-----P-6 ;
7. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Muhamad Ulum yang di tandatangani tanggal 21 Juni 2014 , bermaterai di beri tanda bukti-----P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Muhamad Ulum yang di tandatangani tanggal 02 Juni 2017 , bermaterai di beri tanda bukti-----P-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi D. NURJAYA :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor , tanggal 06 Juli 2001 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini karena di dalam Akta Kelahiran Pemohon tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Jakarta , 27 Juni 2000 yang seharusnya tertulis Bogor, 06 Juni 2001 sehingga untuk memperbaiki tempat , tanggal lahir dan tahun kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Kutipan Akta kelahiran Pemohon di keluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 7 Juli 2000 ;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Jakarta , 27 Juni 2000 di sesuaikan dengan ijazah Pemohon yaitu Bogor, 06 Juli 2001 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi JAYA :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor , tanggal 06 Juli 2001 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini karena di dalam Akta Kelahiran Pemohon tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Jakarta , 27 Juni 2000 yang seharusnya tertulis Bogor, 06 Juni 2001 sehingga untuk memperbaiki tempat , tanggal lahir dan tahun kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Kutipan Akta kelahiran Pemohon di keluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 7 Juli 2000 ;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Jakarta , 27 Juni 2000 di sesuaikan dengan ijazah Pemohon yaitu Bogor, 06 Juli 2001 ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan ini diajukan sehubungan dengan pembuatan Akta Kematian atas nama suami Pemohon yang bernama Muhammad Supriyanto ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JAYA dan saksi NURJAYA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sangerang RT.001 RW.008 Kelurahan/DEsa Lumpang Kecamatan Parung Panjang , yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 , P-4 dan P-5 berupa fotokopi KTP ibu kandung Pemohon , fotokopi KTP ayah kandung Pemohon , fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon dan Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa kedua orang tua Pemohon bertempat tinggal di Kampung

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangerang Kecamatan Parung Panjang , kedua orang tua Pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1997 dan Kartu Keluarga yang menerangkan Kepala keluarga adalah Sanusi bapak kandung Pemohon Pemohon dan kedua orang tua serta Pemohon tinggal di Kampung Sangerang , Desa/Kelurahan Lumpang dan Kecamatan Parung Panjang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang di dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka memperoleh penetapan agar dapat mengurus Akta Kelahiran Pemohon ke Disdukcapil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan maksud dan tujuan Pemohon dalam memperbaiki untuk kepentingan administrasi yang terlambat didaftarkan melalui Disdukcapil Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor maka penerbitan Akta Kelahiran tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk menerbitkan Akta Kematian dimaksud;

Menimbang, bahwa penerbitan Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepentingan administrasi, sehingga Pemohon sangat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan penetapan dari Pengadilan Cibinong untuk dapat mengurus penerbitan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terdapat cukup alasan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 236/U/JT/2000 yang semula tertulis lahir di Jakarta , 27 Juni 2000 menjadi lahir di Bogor tanggal 6 Juli 2001 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami : Budi Rahayu Purnomo, S.H Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh : Satriani Yulianti, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Satriani Yulianti, S.H.,M.H

Budi Rahayu Purnomo , S.H, M.H

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan		
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)